



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/631/KEP/413.013/2019

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi, kontribusi, dan kreatifitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan, perlu meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 43 Tahun 2009 Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepala Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat, dan perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Nomor : 43 Tahun 2009 Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepala Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Pembinaan dan Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Lamongan.

KETIGA

- : Pembinaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. inventarisasi dan dokumentasi:
 1. melakukan inventarisasi Penghayat Kepercayaan, meliputi pendataan identitas organisasi, pokok-pokok ajaran, sumber

- ajaran, tokoh penggali ajaran, dan pendiri organisasi; dan
- 2. melakukan dokumentasi organisasi, meliputi pengumpulan, pengolahan dan penataan informasi hasil inventarisasi.
- b. perlindungan:
 - 1. pelindungan terhadap eksistensi organisasi Penghayat Kepercayaan;
 - 2. penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
 - 3. pelindungan dari pencitraan dan stigma yang kurang baik;
 - 4. pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan organisasi Penghayat Kepercayaan;
 - 5. pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh organisasi Penghayat Kepercayaan; dan
 - 6. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah kabupaten.
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas:
 - 1. sosialisasi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan organisasi Penghayat Kepercayaan;
 - 3. penyelenggaraan forum pertemuan dan dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - 4. pelatihan dan bimbingan teknis organisasi Penghayat Kepercayaan.
- d. advokasi:
 - 1. fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. fasilitasi pemenuhan hak sipil; dan
 - 3. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam organisasi Penghayat Kepercayaan dan antar-organisasi Penghayat Kepercayaan.

KEEMPAT : Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. fasilitasi administrasi organisasi penghayat kepercayaan;
- b. fasilitasi administrasi dan penggunaan lahan pemakaman umum; dan

c. fasilitasi administrasi dan penyediaan sarana sarasehan atau sebutan lain.

- KELIMA : Pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT kepada Bupati.
- KETUJUH : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud.



JOKO MURSIYANTO

19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/631/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PELAYANAN KEPADA
 PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina I	Bupati Lamongan
	Pembina II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2. Ketua Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lamongan 3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan 4. Kasat Intelkam Polres Lamongan 5. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 6. Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/631/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PEMBINAAN DAN
 PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
 TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 DI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
II.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Staf pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2. Staf pada Sub Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001